



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 400.10.3.4/Kep. 574 – DPMD/2024
Lampiran : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR : 400.10.3.4/KEP.19-
DPMD/2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN
SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.3.4/Kep. 19 – DPMD/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa terdapat perubahan lokasi dan alokasi dana bantuan sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa, sehingga perlu mengubah Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.3.4/Kep.19-DPMD/202 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.3.4/kep. 19 – DPMD/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.3.4 /Kep. 19 – DPMD/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran I Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon untuk Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024, dan Lampiran II Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Pangdam Up. Aster Kasdam III/Siliwangi;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dandim 0620/Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Talun;
7. Yth. Camat Greged;
8. Yth. Kuwu Kubang Kecamatan Talun;
9. Yth. Kuwu Jatipancur Kecamatan Greged.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.3.4/Kep. 574 – DPMD/2024

TANGGAL : 12 November 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.10.3.4/KEP. 19 – DPMD/2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON UNTUK SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon	1. Pembuatan TPT dan Badan Jalan Lingkar Kliwon 2. Pengerasan Jalan Lingkar Kliwon 3. Pembangunan Jembatan Cikabur 4. Pembangunan Jembatan Citutut 5. Pipanisasi Sijagur – Sigenjah	Rp. 413.150.000,- Rp. 237.000.000,- Rp. 49.925.000,- Rp. 49.925.000,- Rp. 265.000.000,- _____ Rp. 1.015.000.000,-
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Di Desa Jatipancur Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon	1. Pengaspalan Jalan Blok Kamp. Salam 2. Rabat Beton Kamp. Jatimekar RT 03 RW 01 Blok Cidilem 3. TPT Kamp. Jatimekar RT 03 RW 01 Blok Cidilem	Rp. 241.213.000,- Rp. 84.063.268,- Rp. 124.723.732,- _____ Rp. 450.000.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.3.4/Kep. 574 – DPMD/2024

TANGGAL : 12 November 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.10.3.4/KEP. 19 – DPMD/2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK SASARAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon	1. Pengerasan Jalan Sibalong 2. Pengerasan Jalan silumbung 3. Pengaspalan Jalan Sibalong 4. Pengaspalan Jalan Silumbung	Rp. 45.256.039,- Rp. 77.684.250,- Rp. 105.864.700,- Rp. 156.067.000,- _____ Rp. 384.871.989,-
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Di Desa Jatipancur Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon	1. Hotmix Lasoston, Jalan Blok Kamp. Salam RT 01 RW 03 2. Rabat Beton Kamp. Jatimekar RT 03 RW 01	Rp. 241.213.000,- Rp. 84.063.268,- _____ Rp. 256.581.326,-
	TOTAL	

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jalan Sunan Muria No. 12 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.3.4/ 2354 /PKD
Tanggal : 23 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.3.4/Kep.19-DPMD/2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

14/11/24

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan adanya perubahan lokasi dan alokasi pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2024, perlu adanya Perubahan Atas Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Penambahan jenis kegiatan dan perubahan volume pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan di Desa Kubang Kecamatan Talun.
2. Perubahan jenis kegiatan dan volume pada kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa yang dilaksanakan di Desa Jatipancur Kecamatan Greded.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon perkenan Bapak Pj. Bupati untuk mendatangani Keputusan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,


NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001